



**PUTUSAN**

Nomor 2020/Pid.Sus/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Widyawati Binti Moch.Soekoer (alm)
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/27 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rusun Randu Blok B 3 No.2 Kel.Sidotopo wetan  
Kec. Kenjeran Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Widyawati Binti Moch.Soekoer (alm) ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama R. Arif Budi Prasetyo, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di OBH Taruna Indonesia Jalan Dukuh Pakis 6B Nomor 64 Surabaya, berdsarkan Surat Penetapan Nomor 2020/Pid.Sus/2024/PN Sby tertanggal 11 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2020/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2020/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2020/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Widyawati Bintti Mocil Soekoer (alm)** bersalah melakukan tindak pidana “ Narkotika “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal, 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Widyawati Bintti Mocil Soekoer (alm)**, dengan pidana penjara selama : **6 (enam) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Denda sebesar **Rp. 800.000,000-** (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Netto  $\pm$  0,844 gram
  - 1 (satu) lembar tisu untuk bungkus Narkotika jenis sabu
  - 1 (satu) buah Handphone

#### Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar supaya Terdakwa **Widyawati Bintti Mocil Soekoer (alm)**, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2020/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa **WIDYAWATI BIN MOCH.SOEKOER (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar jam 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2024 bertempat di jalan Ketabang Surabaya atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awainya FIRMAN (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa mencarikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat + 1 gram dengan harga Rp.850.000.- (delapan Ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyepakati permintaan FIRMAN (DPO) dengan tujuan untuk mencari keuntungan dan kemudian Terdakwa menghubungi ERROZ (Bandar/DPO) dan memesan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat + 1 (satu) gram yang dipesan oleh FIRMAN (DPO) dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 12 juli 2024 ERROZ (Bandar/DPO) menghubungi Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 19.000 wib agar mengambil Narkotika Golongan I jenis sebanyak  $\pm$  1 (satu) gram yang di ranjau di jalan Ketabang Kali Surabaya dan kemudian setelah Terdakwa mengambil Narkotika Golongan i jenis sabu tersebut yang di ranjau oleh ERROZ (Bandar/DPO), kemudian pada saat Terdakwa sampai di jalan Ambengan Kel.Pacar Keling Surabaya. Terdakwa ditangkap Oleh Petugas Kerpolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat dan kemudian pada saat dilakukan periggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan digenggaman tangan teraakwa berupa 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat + 1 (satu) gram dan kemudian pada saat Terdakwa dilakukan introgasi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 2020/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari ERROZ (Bandar/ DPO) dengan cara di ranjau;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima. menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 05468/NNF/2024 tanggal 08 Juli 2024, barang bukti :

- 16665/2024/NNF: Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto + 0,844 gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa Terdakwa **WIDYAWATI BIN MOCH.SOEKOER (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar jam 20.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2024 bertempat di jalan Ambengan Kel.Pacar Keling Kec.Genteng Surabaya atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi mengenai Narkotika Golongan I jenis sabu dan melakukan penyelidikan dan selanjutnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan Ambengan Kel.Pacar Keling Surabaya dan kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan digenggaman tangan Terdakwa berupa 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat + 1 (satu) gram dan kemudian pada saat Terdakwa dilakukan interogasi mengenai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari ERROZ (Bandar/ DPO) dengan cara di ranjau;.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan berdasarkan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2020/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 05468/NNF/2024 tanggal 08 Juli 2024, barang bukti :

- 16665/2024/NNF: Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto + 0,844 gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Elda Putra Maulana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar jam 20.30 WIB bertempat di Jalan Ambengan Kel.Pacar Keling Kec.Genteng Surabaya saksi Elda Putra Maulana bersama dengan saksi Ricky Fernanda Pratama adalah Petugas Kepolisian dari Polrestabes Kota Besar Surabaya, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WIDYAWATI BIN MOCH. SOEKOER (Alm);
- Bahwa saksi mendapatkan formasi mengenai Narkotika Golongan I jenis sabu dan melakukan penyelidikan dan selanjutnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Ambengan Kel.Pacar Keling Surabaya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan digenggaman tangan Terdakwa berupa 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,844 gram, 1 (satu) lembar tisu untuk bungkus Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah Handphone;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari Erroz (Bandar/ DPO) dengan cara di ranjau;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menerima Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut di sekitar Jalan Ketabang Kali, Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya dengan cara mengambil ranjauan;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Firman (DPO) teman Terdakwa, meminta Terdakwa untuk

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 2020/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarikan barang narkotika jenis sabu. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Erroz untuk memesan narkotika jenis sabu dan terjadi kesepakatan harga Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya. Kemudian Terdakwa menransfer sebesar Rp 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) poket seberat  $\pm$  1 gram. Sisa pembayaran akan dilakukan 2 sampai 3 hari setelah barang datang. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar jam 09.00 WIB Erroz menghubungi Terdakwa dan menyampaikan barang narkotika sudah akan segera dipasang (ranjau), sekira jam 17.00 WIB Terdakwa diberikan foto dan lokasi ranjaan tersebut, sekira jam 19.00 WIB Terdakwa mengambil ranjauan tersebut di Jalan Ketabang Kali, Surabaya;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi Ricky Fernanda Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar jam 20.30 wib bertempat di jalan Ambengan Kel.Pacar Keling Kec.Genteng Surabaya saksi Elda Putra Maulana bersama dengan saksi Ricky Fernanda Pratama adalah Petugas Kepolisian dari Polrestabes Kota Besar Surabaya, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Widyawati Bin Moch. Soekoer (Alm);
- Bahwa saksi mendapatkan formasi mengenai Narkotika Golongan I jenis sabu dan melakukan penyelidikan dan selanjutnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan Ambengan Kel.Pacar Keling Surabaya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan digenggaman tangan Terdakwa berupa 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,844 gram, 1 (satu) lembar tisu untuk bungkus Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah Handphone;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari Erroz (Bandar/ DPO) dengan cara di ranjau;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menerima Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut di sekitar Jalan Ketabang Kali, Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya dengan cara mengambil ranjauan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2020/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Firman (DPO) teman Terdakwa, meminta Terdakwa untuk mencari barang narkoba jenis sabu. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Erroz untuk memesan narkoba jenis sabu dan terjadi kesepakatan harga Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya. Kemudian Terdakwa menransfer sebesar Rp 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) poket seberat  $\pm 1$  gram. Sisa pembayaran akan dilakukan 2 sampai 3 hari setelah barang datang. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar jam 09.00 WIB Erroz menghubungi Terdakwa dan menyampaikan barang narkoba sudah akan segera dipasang (ranjau), sekira jam 17.00 WIB Terdakwa diberikan foto dan lokasi ranjaan tersebut, sekira jam 19.00 WIB Terdakwa mengambil ranjauan tersebut di Jalan Ketabang Kali, Surabaya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Elda Putra Maulana bersama dengan saksi Ricky Fernanda Pratama adalah Petugas Kepolisian dari Polrestabes Kota Besar Surabaya pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar jam 20.30 WIB bertempat di Jalan Ambengan Kel.Pacar Keling Kec.Genteng Surabaya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan digenggaman tangan Terdakwa berupa 1 (satu) poket Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm 1$  (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari Erroz (bandar/DPO);
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Firman (DPO) teman Terdakwa, meminta Terdakwa untuk mencari barang narkoba jenis sabu. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Erroz untuk memesan narkoba jenis sabu dan terjadi kesepakatan harga Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya. Kemudian Terdakwa menransfer sebesar Rp 490.000,- (empat

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 2020/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) poket seberat  $\pm$  1 gram. Sisa pembayaran akan dilakukan 2 sampai 3 hari setelah barang datang. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar jam 09.00 WIB Erroz menghubungi Terdakwa dan menyampaikan barang narkotika sudah akan segera dipasang (ranjau), sekira jam 17.00 WIB Terdakwa diberikan foto dan lokasi ranjauan tersebut, sekira jam 19.00 WIB Terdakwa mengambil ranjauan tersebut di Jalan Ketabang Kali, Surabaya;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kepada Firman (DPO) untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa rencananya akan menjual kepada Firman (DPO) seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sekitar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan jual / beli narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Netto  $\pm$  0,844 gram;
- 1 (satu) lembar tisu untuk bungkus Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah Handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar jam 20.30 wib bertempat di jalan Ambengan Kel.Pacar Keling Kec.Genteng Surabaya saksi Elda Putra Maulana bersama dengan saksi Ricky Fernanda Pratama adalah Petugas Kepolisian dari Polrestabes Kota Besar Surabaya, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Widyawati Bin Moch. Soekoer (Alm);
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan digenggaman tangan Terdakwa berupa 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,844 gram, 1 (satu) lembar tisu untuk bungkus Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah Handphone;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari Erroz (Bandar/ DPO) dengan cara di ranjau di sekitar Jalan Ketabang Kali, Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya dengan cara mengambil ranjauan;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Firman (DPO) teman Terdakwa, meminta Terdakwa untuk mencarikan barang narkotika jenis sabu. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Erroz untuk memesan narkotika jenis sabu dan terjadi kesepakatan harga Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya. Kemudian Terdakwa menransfer sebesar Rp 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) poket seberat  $\pm 1$  (satu) gram. Sisa pembayaran akan dilakukan 2 sampai 3 hari setelah barang datang. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar jam 09.00 WIB Erroz menghubungi Terdakwa dan menyampaikan barang narkotika sudah akan segera dipasang (ranjau), sekira jam 17.00 WIB Terdakwa diberikan foto dan lokasi ranjaan tersebut, sekira jam 19.00 WIB Terdakwa mengabil ranjauan tersebut di Jalan Ketabang Kali, Surabaya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 2020/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subyek tindak pidana sebagai orang yang diajukan kepersidangan adalah benar sebagaimana yang disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Arti pentingnya mengetahui bahwa yang diperiksa dipersidangan adalah orang yang didakwa adalah agar yang diperiksa benar, tidak lain dan tidak bukan, orang yang didakwa. Jangan sampai terjadi orang lain yang tidak sesuai dengan identitas Terdakwa yang diperiksa dipersidangan. Selanjutnya, "setiap orang" adalah siapa saja tanpa terkecuali dan oleh karena itu tentulah sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah "barangsiapa" sebagaimana beberapa rumusan tindak pidana dalam KUHPidana. Berkaitan dengan "barangsiapa", ada beberapa pendapat menyangkut "barangsiapa" sebagai anasir tindak pidana. Ada yang berpendapat bahwa apabila tegas-tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana, maka anasir "barangsiapa" harus dibuktikan terlebih dahulu. Sementara, disisi lain, ada yang berpendapat meskipun tidak secara tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana, namun tetap harus dibuktikan. Terlepas dari kedua pendapat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa "barangsiapa" atau setiap orang sebagai anasir rumusan unsur pidana, harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa melihat kepada fakta terungkap dipersidangan, yang menjadi subyek hukum incassu adalah seorang bernama Widyawati Bin Moch. Soekoer (Alm) yang didudukkan sebagai Terdakwa dengan dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Identitas Terdakwa pada halaman awal putusan ini, adalah hasil cross-check antara identitas Terdakwa yang tertera di dakwaan, dengan apa yang diterangkan Terdakwa dimuka persidangan dan bukan orang lain daripadanya. Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sudah dewasa ditinjau dari segi usia, yang menjadi indikator penting bahwa Terdakwa adalah subyek yang cakap dihadapan hukum yang menurut hemat Majelis Hakim, sudah cukup mampu untuk menyadari perbuatan yang dilakukannya, demikian pula dengan konsekuensinya. Tapi, mengenai perbuatan apakah yang sebenarnya dilakukan oleh Terdakwa yang menyangkut benar tidaknya dakwaan Penuntut Umum, tentulah akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur "setiap orang" menurut Majelis hakim telah terpenuhi ;



**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan yang berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa Narkoba Golongan I hanya diperkenankan penyalurannya oleh pedagang besar farmasi tertentu sehingga menyalurkan narkoba diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam fakta – fakta hukum yang terungkap didepan persidangan telah terbukti pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar jam 20.30 WIB Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian saksi Elda Putra Maulana bersama dengan saksi Ricky Fernanda Pratama adalah Petugas Kepolisian dari Polrestabes Kota Besar Surabaya, di Jalan Ambengan, Kel.Pacar Keling, Kec.Genteng, Surabaya karena menjadi telah membeli dan menjual sabu-sabu yang asalnya membeli dari Erroz dan terjadi kesepakatan harga Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya. Narkoba tersebut rencananya akan menjual kepada Firman (DPO) seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

**Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif dan atau kumulatif dari perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh pelaku tanpa izin dari institusi berwenang ;



Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman maka perlu dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan paling sedikit satu dari sekian banyak perbuatan yang diatur dalam unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat (1) dan daftar lampiran 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu dan tidak digunakan dalam terapi, serta memiliki potensi yang besar mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Pengertian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam unsur hukum ke-3 pasal 112 ayat (1) dan daftar lampiran 1 UU Narkotika tersebut apabila dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk dapat membedakan terminologi pengedar, pecandu dan korban penyalahguna sebagaimana tersebut di atas, menurut hemat Majelis akan dapat dilihat dari tujuan pelaku memiliki atau menguasai atau membeli narkotika tersebut apakah untuk diperjualbelikan atau untuk dipakai bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Polrestabes Surabaya pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar jam 20.30 WIB Terdakwa telah ditangkap Petugas Kepolisian dari Polrestabes Kota Besar Surabaya, di Jalan Ambengan, Kel.Pacar Keling, Kec.Genteng, Surabaya;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Widyawati Bin Moch. Soekoer (Alm) telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm 0,844$  gram, 1 (satu) lembar tisu untuk bungkus Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah Handphone 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat  $\pm 0,844$  gram, 1 (satu) lembar tisu untuk bungkus Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah Handphone;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 05468/NNF/2024 tanggal 08 Juli 2024, barang bukti 16665/2024/NNF: Berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,844$  gram, adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas" unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan i bukan tanaman*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk berupa 1 (satu) bungkus plastic berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Netto  $\pm 0,844$  gram, 1 (satu) lembar tisu untuk bungkus Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Handphone ang telah dipergunakan untuk komunikasi dalam peredaran Narkotika dan sabu-sabu adalah barang yang sangat dilarang peredarannya tanpa ijin, maka akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 2020/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan narkoba
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Widyawati Bintti Mocil Soekoer (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Widyawati Bintti Mocil Soekoer (alm)**, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bungkus plastic berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Netto  $\pm$  0,844 gram;
    - 1 (satu) lembar tisu untuk bungkus Narkotika jenis sabu;
    - 1 (satu) buah Handphone;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 2020/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh kami, Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum., Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryan Afrilyansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hasanudin Tandilolo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ryan Afrilyansyah, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 2020/Pid.Sus/2024/PN Sby